



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA
NOMOR 05 TAHUN 2003

TENTANG

PENGELOLAAN RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN
OLAH RAGA DI KABUPATEN BARITO UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO UTARA

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan urusan rumah tangga Daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang luas nyata dan bertanggung jawab di Kabupaten Barito Utara, mencakup keseluruhan pelayanan di bidang rekreasi dan olah raga, dipandang perlu meningkatkan upaya pemeliharaan dan pengembangan fasilitas rekreasi dan olah raga di Kabupaten Barito Utara ;
- b. bahwa sumber dana bagi pembiayaan, pemeliharaan dan pengembangan fasilitas rekreasi dan olah raga bertumpuk pada upaya penggalan sumber daerah sendiri, dipandang perlu mengenakan retribusi

terhadap pelayanan Pemerintah Kabupaten Barito Utara kepada masyarakat yang memanfaatkan tempat rekreasi dan olah raga di Kabupaten Barito Utara ;

- c. bahwa untuk mewujudkan hal-hal tersebut pada hurup a dan b, dipandang perlu mengatur pengelolaan tempat rekreasi dan olah raga di Kabupaten Barito Utara, dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);

2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah(Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

3. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 27 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2000 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Barito Utara Nomor 2 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Barito Utara;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 09 Tahun 1999 tentang Retribusi

Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 04 Seri B);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 08 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Barito Utara sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 03 Seri D);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 09 Tahun 2000 tentang Pembentukan dan/atau Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 04 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 02 Tahun 2001 (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 10 Seri D).

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BARITO UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA TENTANG PENGELOLAAN RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA DI KABUPATEN BARITO UTARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah atau disebut Kabupaten, adalah Kabupaten Barito utara ;
- b. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Barito Utara ;
- c. Bupati, adalah Bupati Barito Utara ;
- d. Bendaharawan khusus, adalah Bendaharawan penerima dilingkungan Dinas Pendapatan Kabupaten Barito Utara ;
- e. Dinas Pendapatan, adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Utara ;
- f. Pejabat, adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Utara ;
- g. Badan, adalah suatu bentuk usaha, persekutuan, perkumpulan, yayasan atau organisasi sejenis, lembaga, dana pensiun, serta bentuk usaha tetap yang didirikan berdasarkan ketentuan hukum Indonesia, di Kabupaten Barito Utara ;
- h. Kas Daerah, adalah Kas Daerah Kabupaten Barito Utara ;
- i. Retribusi Jasa Usaha, adalah retribusi jasa usaha di Kabupaten Barito Utara ;

- j. Tempat Rekreasi dan Olah Raga, adalah tempat rekreasi pariwisata dan olah raga yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah di Kabupaten Barito Utara ;
- k. Kolam Renang, adalah kolam yang dipergunakan sebagai tempat pemandian dan berenang, termasuk di dalamnya bangunan, taman dan fasilitas- fasilitas lain yang disediakan untuk umum yang dikuasai Pemerintah Daerah di Kabupaten Barito Utara ;
- l. Gelanggang olah raga, adalah suatu kawasan tempat didirikan bangunan yang merupakan fasilitas dari beberapa cabang olah raga yang dikuasai Pemerintah di Kabupaten Barito Utara ;
- m. Lapangan volly, adalah lapangan terbuka untuk kegiatan olahraga volly yang dikuasai oleh Pemerintah di Kabupaten Barito Utara ;
- n. Lapangan tennis, adalah suatu tempat yang dipergunakan untuk bermain olah raga tennis yang disediakan untuk umum yang dikuasai oleh Pemerintah di Kabupaten Barito Utara ;
- o. Stadion, adalah kawasan yang dilengkapi bangunan, alat - alat perlengkapan olahraga, termasuk halaman dan segala perlengkapan yang disediakan di dalamnya yang dikuasai oleh Pemerintah, di Kabupaten Barito Utara ;
- p. Wajib Retribusi, adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang - undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, di Kabupaten Barito Utara ;

- q. Surat Keputusan Retribusi Daerah disingkat SKRD, adalah surat keputusan yang menentukan besaran retribusi yang terutang, di Kabupaten Barito Utara ;
- r. Surat Tagihan Retribusi Daerah disebut STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi yang sesuai ketentuan sanksi administrasi, di Kabupaten Barito Utara ;
- s. Surat Setoran Retribusi Daerah disingkat SSRD, adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau tempat lain, di Kabupaten Barito Utara ;
- t. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar disingkat SKRDKB, adalah surat keputusan yang menentukan besaran jumlah retribusi yang terutang, jumlah kredit retribusi, ketentuan sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar oleh wajib Retribusi, di Kabupaten Barito Utara ;
- u. Surat Keputusan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan disingkat SKRDKBT, adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang dibebankan kepada wajib retribusi, di Kabupaten Barito Utara ;
- v. Surat Keputusan Retribusi Daerah Lebih Bayar disingkat SKRDLB, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dan retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang, di Kabupaten Barito Utara ;

- w. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan pemenuhan kewajiban retribusi, di Kabupaten Barito Utara ;
- x. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat jelas tindak pidana di bidang retribusi, di Kabupaten Barito Utara ;
- y. Penyidik Pegawai Negeri Sipil disingkat PPNS, adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara ;

BAB II NAMA, OBYEK, DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga dipungut retribusi atas pemakaian dan pemanfaatan tempat rekreasi dan olah raga yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten.

Pasal 3

- (1) Obyek Retribusi merupakan Pengguna fasilitas tempat rekreasi dan olah raga yang dimiliki dan atau dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten merupakan obyek retribusi.

- (2) Fasilitas tempat rekreasi dan olah raga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. tempat rekreasi ; dan
 - b. tempat olah raga.

Pasal 4

- (1) Tempat rekreasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, ayat (2) huruf (a) terdiri atas :
- a. obyek wisata ;
 - b. kolam renang ;
 - c. kamar bilas ;
 - d. sepeda air ;
 - e. taman bermain anak-anak ;
 - f. penginapan atau Kafe ; dan
 - g. fasilitas angkutan transportasi yang menghubungkan tempat rekreasi.
- (2) Tempat olah raga sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, ayat (2) huruf (b) terdiri atas :
- a. stadion olah raga ;
 - b. kolam renang ;
 - c. lapangan tennis ;
 - d. lapangan volly ball ;
 - e. lapangan volly ball pantai ;
 - f. lapangan basket ball ; dan
 - g. lapangan bulutangkis.

- (3) Bupati dapat menentukan tempat-tempat olah raga selain yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini, sebagai obyek retribusi.

Pasal 5

Subyek Retribusi meliputi orang pribadi dan atau badan yang memakai dan memanfaatkan fasilitas tempat rekreasi dan olah raga sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga sebagaimana pada Pasal 3 ayat (3) digolongkan ke dalam retribusi jasa usaha.

Pasal 7

Penetapan tarif retribusi tempat rekreasi dan olah raga sebagaimana dimaksud pada Pasal 6, didasarkan pada kebutuhan pembiayaan pelayanan administrasi, perawatan atau pemeliharaan, pembangunan, penyusutan dan pembinaan.

Pasal 8

- (1) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 dikelompokkan ke dalam besaran menurut fasilitas rekreasi dan olah raga.

- (2) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 7, ditetapkan dan diatur dengan Keputusan Bupati.

**BAB III
WILAYAH PEMUNGUTAN
DAN TATA CARA PEMUNGUTAN**

Pasal 9

Retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 6, dipungut di daerah wilayah Kabupaten.

Pasal 10

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan itu.
- (2) Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 8, disetor secara bruto ke kas Daerah melalui Dinas Pendapatan.

Pasal 11

- (1) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktu atau kurang bayar, kepadanya dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar dua persen setiap bulan dari jumlah retribusi yang terutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

- (2) Penagihan pembayaran sanksi administrasi sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan dengan menggunakan STRD.

BAB IV TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN

Pasal 12

- (1) Pembayaran retribusi tidak bayar atau kurang bayar berikut bunga sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat (1), wajib dilakukan dalam waktu paling lama tiga puluh hari setelah waktu retribusi berikutnya jatuh tempo.
- (2) Ketentuan waktu jatuh tempo ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Pembayaran retribusi tidak bayar atau kurang bayar berikut wajib bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menerbitkan SKRD, SSRD, SKRDKB, SKRDKET, STRD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan atau putusan atas Surat Keberatan banding administratif

Pasal 13

- (1) Bupati dapat memberikan persetujuan kepada wajib retribusi yang terkena sanksi administrasi sebagaimana

dimaksud pada Pasal 12 ayat (3), untuk mengangsur atau menunda pembayaran retribusi tidak atau kurang bayar berikut bunga sebagai sanksinya.

- (2) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan atas permohonan wajib retribusi yang tidak atau kurang bayar.

Pasal 14

Ketentuan tata cara pembayaran, tempat pembayaran dan penundaan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 dan Pasal 13, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 15

- (1) Retribusi yang terutang atas dasar SKRD, SSRD, SKRDKE, SKRDKET, STRD, Surat Keputusan Pembentukan, Surat Keputusan dan Putusan Banding dapat ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Penagihan retribusi dengan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
PENGEMBALIAN KELEBIHAN
PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 16

- (1) Wajib retribusi yang telah membayar lebih retribusi yang tidak atau kurang bayar, dapat memperoleh pengembalian kelebihan bayar retribusi dari Pemerintah Kabupaten, dengan terlebih dulu mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati.
- (2) Perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diselesaikan dan disampaikan kepada wajib retribusi dalam waktu selambat-lambatnya sembilan puluh hari.
- (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kelebihan pembayaran retribusi dapat langsung diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang retribusi dan sanksi administrasi berupa bunga oleh Bupati.
- (4) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kelebihan pembayaran retribusi yang tidak atau kurang bayar, diperhitungkan dengan pembayaran retribusi selanjutnya.

Pasal 17

- (1) Dalam hal kelebihan pembayaran retribusi masih tersisa setelah dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud Pasal 16, diterbitkan SKRDLB dalam waktu

paling lambat enam puluh hari sejak penerimaan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.

- (2) Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada wajib retribusi dalam waktu paling lambat enam puluh hari sejak tanggal penerbitan SKRDLB.
- (3) Dalam hal pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu enam puluh hari sejak diterbitkannya SKRDLB, Bupati memberikan imbalan bunga dua persen sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi itu.

Pasal 18

- (1) Pengembalian sebagaimana dimaksud pada Pasal 17, dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah membayar kelebihan retribusi.
- (2) Atas hasil perhitungan sebagaimana dimaksud pada Pasal 17, diterbitkan bukti pemindahbukuan yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran.

BAB VI KADALUWARSA

Pasal 19

- (1) Penagihan retribusi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu tiga Tahun terhitung sejak tanggal

pertama retribusi terutang, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.

- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) tertangguhkan apabila :
 - a. diterbitkan Surat Teguran atau surat paksa ; dan
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung ;

BAB VII PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KADALUWARSA

Pasal 20

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa, dapat dihapus.
- (2) Ketentuan penghapusan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 21

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana

kurungan paling lama seratus delapan puluh hari atau denda paling banyak empat kali jumlah retribusi yang terhutang, atau pidana kurungan paling singkat sembilan puluh hari dan denda dua kali retribusi terhutang.

- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pidana pelanggaran.

BAB IX KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 22

- (1) PPNS tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;

- c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
- d. memeriksa buku–buku, catatan–catatan, dan dokumen–dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti ;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen –dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti ;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
- g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa oleh orang lain ;
- h. memotret seseorang atau obyek yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah ;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka ;
- j. menghentikan penyidikan, atas pejabat penyidik umum ;
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaraan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah yang dapat dipertanggung jawabkan secara hukum ;

- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan saat permulaan penyidikan dimulai dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Hal – hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara.

Disahkan di Muara Teweh
pada tanggal 22 Pebruari 2003

BUPATI BARITO UTARA

Cap/dtt

H. BADARUDDIN

Diundangkan di Muara Teweh
pada tanggal 22 Pebruari 2003

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO UTARA**

Cap/dtt

H. JURNI H GARIB

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA
TAHUN 2003 NOMOR 03 SERI C**